



PUTUSAN
Nomor 795 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

DEWIANA, bertempat tinggal di Jalan Ujung Bukit Nomor 1,
Kota Bukittinggi;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n:

- 1. PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK., RETAIL CREDIT COLLECTION REGION SUMATERA 2, Cq PT BANK MANDIRI KCP. AUR KUNING BUKITTINGGI**, berkedudukan di Pasar Aur Kuning Kota Bukittinggi, yang diwakili oleh K. Kadarisman, Regional CEO PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Region Sumatera 2 Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Adi Prasetyo, dan kawan-kawan, Para Pegawai PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Bukittinggi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2015;
- 2. PEMERINTAH RI Cq KEMENTERIAN KEUANGAN RI Cq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq KEPALA KANTOR WILAYAH III PEKANBARU BARU Cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) BUKITTINGGI**, berkedudukan di Jalan M. Yamin, Nomor 60, Aur Kuning, Kota Bukittinggi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hakim Setyo Budi Muyono, dan kawan-kawan, Para Pegawai KPKNL Bukittinggi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2015;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada pokoknya atas dalil-dalil:

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 795 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat I, karena Penggugat telah mengagunkan sebidang tanah berikut rumah tinggal beserta segala yang ada melekat di atasnya berdasarkan kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 2612, tahun 2004, Seluas 127 m², yang terletak di Perumahan Ujung Bukit Baruah Nomor 15, Jalan Delima Kelurahan Tarok Dipo, Kecamatan Guguk Panjang, Bukittinggi;
2. Bahwa Penggugat adalah seorang pengusaha yang bergerak di bidang dagang pakaian jadi seperti grosiran yang konsumennya berasal dari Kota dan Kabupaten yang berada di kawasan Sumatera Barat;
3. Bahwa untuk Kepentingan usaha Penggugat telah meminjam uang pada tanggal 26 Agustus 2012/telah kredit Kepada Tergugat I sebanyak Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah) berbentuk rekening koran dengan angsuran Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
4. Bahwa Penggugat telah memenuhi kewajibannya Penggugat s.d. Februari 2015 dan Penggugat selalu memenuhi kewajiban kepada Tergugat I tanpa ada hambatan;
5. Pada tanggal 7 Maret 2013, Penggugat masuk ICCU selama 4 hari, dengan analisa dokter pendarahan/penebalan dinding rahim, HB mencapai 3,7. Dan memerlukan penambahan darah sampai 8 kantong, sehingga dirawat inap selama lebih kurang 1 bulan dan rawat jalan lebih kurang 8 (delapan) bulan dan butuh istirahat total dan tidak biasa bekerja lagi;
6. Bahwa Penggugat adalah tulang punggung keluarga dan selama Penggugat tidak bisa beraktivitas usaha dagang otomatis berhenti dan tidak punya penghasilan sama sekali;
7. Dalam masa sakit tersebut Penggugat telah berkali-kali untuk memohon pengurangan suku bunga/angsuran, tapi pihak Tergugat I tidak mengindahkan sama sekali, bahkan Tergugat I menekan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan mempermalukan Penggugat dengan ancaman rumah akan dilelang, sehingga semua tetangga tahu dan saling membicarakan keberadaan kami;
8. Sebagai iktikad baik Penggugat telah membayarkan tunggakan awal pada tahun 2015 kepada Tergugat I dan meminta kembali untuk biasa membayar diperkecil, tapi tetap juga mengancam mau dilelang;
9. Dalam keadaan Penggugat yang sakit dan tidak berdaya, seharusnya pihak Tergugat I membina nasabahnya atau memberikan suntikan vitamin/infus, bukan suntikan mati kepada Penggugat, sehingga kondisi Penggugat bisa pulih kembali;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 795 K/Pdt/2017



10. Bahwa Penggugat telah memenuhi kewajiban Penggugat sampai dengan Februari 2015, selama 30 (tiga puluh) bulan Penggugat selalu membayar bunga/kewajiban kepada Tergugat I tanpa hambatan;
11. Dan bahwa akibat usaha dagang Penggugat, karena perekonomian negara mengalami guncangan/krisis berimbas kepada usaha dagang Penggugat yang baru merintis lagi, sehingga Penggugat tidak punya kemampuan untuk membayar bunga pinjaman tiap bulan;
12. Bahwa semenjak dari bulan Februari Penggugat selalu beriktikad baik untuk bayar berapa sanggup, tapi tidak diizinkan oleh Tergugat I, dengan alasan kami tidak bisa menerima pembayaran yang tidak penuh, sehingga akhirnya Penggugat menunggak selama 9 (sembilan) bulan sampai saat sekarang;
13. Bahwa Penggugat menyadari ketidakmampuan Penggugat untuk membayar setiap bulannya dengan total Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), Penggugat merasa tidak mampu dengan *income* yang terus menurun dan kalau dipaksakan berimbas Penggugat jatuh pailit;
14. Maka mengingat hal tersebut Penggugat memohon kepada Tergugat I untuk dapat diberi keringanan pembayaran atau pengurangan suku bunga menjadi Rp1,5 juta atau 2 juta rupiah per bulannya. Dengan perpanjangan masa pinjaman;
15. Bahwa pada waktu itu sesungguhnya Pihak Tergugat I memberi janji diperbolehkan membayar berapa sanggup pada Penggugat akan tetapi pada akhirnya Tergugat I ingkar dari pernyataan awal. Bahkan seluruh surat-surat untuk pengajuan ke pelelangan Penggugat dipaksa untuk tanda tangan;
16. Bahwa atas saran dari Tergugat I atas pembayaran Penggugat nantinya oleh Tergugat I, dianggap sebagai iktikad baik Penggugat kepada Tergugat I, yang adalah sebagai bukti pembayaran Penggugat kepada Tergugat I;
17. Akan tetapi ternyata oleh Tergugat I pembayaran Penggugat tidak direspon sebagaimana *statement* awal sebagaimana tercantum dalam poin 16, ternyata tidak ditepati dan dimana pembayaran yang tidak penuh tersebut ternyata justru Penggugat dikenakan denda yang ternyata semakin membesar, dan hal ini tidak pernah diterangkan oleh Tergugat I pada Penggugat, dan hal itu jelas adalah tindakan yang melanggar kesepakatan yang telah disepakati antara subjek hukum, yang kesepakatan adalah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan dalam hal ini pihak



Tergugat I adalah melakukan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara);

18. Bahwasanya adalah suatu jangka waktu pembayaran dan juga memperkecil cicilan pembayaran bagi Penggugat adalah suatu bentuk niat baik dari Penggugat yang awalnya adalah kesepakatan disepakati oleh Tergugat I, maka amatlah jelas Tergugat I terkesan tidak konsisten dengan *statement* awak Penggugat dan hal ini jelas adanya pelanggaran undang-undang dan perbuatan melawan hukum;

19. Maka oleh karena tidak sepenuhnya pembayaran itulah pihak Tergugat, kemudian dengan secara semena-mena menetapkan Penggugat dengan kasus kredit macet tanpa adanya arahan ataupun pemberitahuan pada Penggugat yang adalah nasabah dan langsung menyerahkan/melimpahkan kasus ini ke pihak Kantor Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di Bukittinggi;

20. Bahwa ternyata Pihak Tergugat I melalui Tergugat II akan melaksanakan lelang dimuka umum pada hari Kamis, tanggal 3 September 2015 yang bertempat di kantor Tergugat II, adalah sangat bertentangan dengan UUPA Nomor Tahun 1960, dimana jelas Tergugat I dan Tergugat II terindikasi melakukan pemerasan terselubung dan adalah perbuatan melawan hukum;

21. Bahwa ternyata setelah Tergugat I memberitahukan secara tertulis kepada Penggugat tentang akan dilelangnya objek perkara sebagai hak tanggungan Penggugat terindikasi adanya Tergugat I secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi membawa peminat ke lokasi agunan tersebut dimana yang bersangkutan dapat secara langsung melihat objek yang akan dilelang dan jelas mempermalukan Penggugat di lingkungan tempat tinggal Penggugat dan adanya indikasi perbuatan tidak menyenangkan dan perbuatan melawan hukum;

22. Dan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang mohon untuk dapatnya menjadikan pertimbangan bagi Bapak Majelis Hakim dalam mengambil putusan dalam perkara yang saya ajukan, maka karenanya saya pemohon dapatnya Bapak Hakim Ketua/Majelis memanggil Para Tergugat I dan Tergugat II untuk didengar keterangannya dan kemudian memutuskan perkara ini dengan Putusan:

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bukittinggi agar memberikan Putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi:

Menunda/menangguhkan lelang eksekusi atas:

Sebidang tanah berikut rumah tinggal beserta segala sesuatu yang ada di atasnya atas kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 2612, tahun 2004, seluas 127 m², yang terletak di Perumahan Ujung Bukit Baruah Nomor 15, Jalan Delima Kelurahan Tarok Dipo, Kecamatan Guguk Panjang, Bukittinggi. Sampai adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Subsida:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhan;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum;
3. Membebaskan semua biaya perkara yang ditimbulkan dari perkara ini kepada Tergugat I;

Dan jika Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bukittinggi telah memberikan Putusan Nomor 18/Pdt.G/2015/PN Bkt., tanggal 19 Mei 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.081.000,00 (satu juta delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 80/PDT/2016/PT PDG., tanggal 6 September 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 28 September 2016 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Oktober 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/PDT.KAS/2016/PN.Bkt., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Oktober 2016;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 795 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I, II/Para Terbanding masing-masing pada tanggal 5 Oktober 2016;

Kemudian Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Para Terbanding mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 14 Oktober 2016 dan 19 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai mana telah saya sampaikan dalam uraian saya pada gugatan dan kesimpulan di Pengadilan Negeri Bukittinggi, bahwa Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dengan Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi, terdapat adanya hubungan dalam hukum Perikatan yang menimbulkan hak dan Kewajiban, dan dalam kesepakatan itu telah tertuang objek perkara kepemilikan sebagai agunan Sertifikat Hak Milik 2612 tahun 2014, berupa tanah seluas 127 m². Dan di atasnya terdapat bangunan rumah tinggal permanen, di Perumahan Ujung Bukik Baruah Nomor 15 Jalan Delima, Kelurahan Tarok Dipo, Kecamatan Guguk Panjang-Bukittinggi;
2. Bahwa untuk kepentingan Usaha Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi telah mengajukan pinjaman dengan kredit uang sebesar Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah), berbentuk rekening koran dengan angsuran sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan;
3. Bahwa telah berjalan 3 (tiga) tahun yaitu terhitung dari 25 Agustus 2013 s.d. Februari 2015, semua berjalan sebagai mana sesuai dengan perjanjian/kesepakatan yang telah dibuat sampai dengan bulan Maret 2015, adanya hal yang tidak terprediksi dengan kesehatan dari Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi bahwa mengalami kondisi kesehatan yang sangat serius dan harus dinyatakan istirahat total oleh tim Dokter;
4. Bahwa Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi, harus masuk ICU (*Intensive Care Units*) untuk perawatan karena itu harus istirahat total selama 1 (satu) bulan dan juga istirahat rawat jalan selama 8 (delapan) bulan dan dilarang beraktivitas oleh Dokter/tim Medis dan hal ini telah disampaikan dalam sidang-sidang Pengadilan Negeri Bukittinggi, berikut bukti-bukti catatan medis;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 795 K/Pdt/2017



5. Bahwa dalam masa penyembuhan dan Perawatan itu lah Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi, mengejar-kejar Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, bahwa dalam melengkapi persyaratan lelang tersebut Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi telah memaksakan diri dengan memalsukan surat Peringatan surat peringatan yang ditujukan kepada Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, yang tidak pernah merasa menandatangani surat tersebut jelas adanya perbuatan yang melawan hukum/*onrechtmatige daad* yang dilakukan oleh Tergugat/ Terbanding/Termohon Kasasi dan hal ini jelas-jelas melanggar Pasal 264 KUHP (dengan ancaman pidana 4 tahun);

6. Bahwa sesungguhnya Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi selalu menghubungi Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk diadakannya *rescheduling-reconditioning-restructuration*, karena keadaan dari Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi yang benar-benar dalam kondisi “*overmatch*” akan tetapi pihak Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi sama sekali tidak menghiraukan kondisi dari Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, sampai mengadakan/membuat surat peringatan yang ditandatangani sendiri oleh Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi dengan memalsukan tanda tangan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi di surat peringatan tersebut;

7. Bahwa *overmatch* adalah suatu kondisi/keadaan yang tidak terprediksi sebelumnya oleh kedua subjek hukum dalam membuat “kesepakatan” sebagai mana diuraikan dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHPdata, dan keadaan seperti itu hanya ada dua kemungkinan terjadi yaitu suatu kondisi tidak bisa melaksanakan Prestasi dengan dua kemungkinan yaitu:

- Kondisi absolut: tidak terpenuhinya prestasi;
- Relatif: masih ada kemungkinan terpenuhi/relatif kecil;

Bahwa hak tersebut diuraikan dalam surat edaran BI, Nomor 26/4/BPPP, dalam mengatasi Penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah, berbunyi:

- *Rescheduling*: yaitu penjadwalan kembali dst;
- *Reconditioning*: Persyaratan kembali;
- *Restructuring*: Penataan kembali;

8. Bahwa sampai dengan Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi akan melelang rumah Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, pada hari Kamis tanggal 3 September 2015 di Kantor Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi adalah sangat bertentangan dengan UUPA Nomor 5 Tahun 1960. Yang jelas dalam Pasal 53, bermuatan pemerasan;



9. Bahwa ketentuan/peraturan perbankan jelas mengatur dengan tegas dan bermartabat dalam penyelesaian kredit macet dengan 3 (tiga) hal sesuai surat edaran BI Nomor 26/4/BPPP, sebagai acuan di atas dan pelelangan secara sepihak adalah jelas tidak manusiawi dan terkesan dipaksakan sebagai aturan-aturan yang telah diatur, dalam kasus *overmatch* jelas semua prestasi harus dinyatakan hangus;

10. Maka sangat jelas dan terang benderang situasi dan kondisi Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi adalah dalam kondisi *overmatch* yang adalah suatu kondisi yang tidak dapat terprediksi oleh kedua subjek hukum dalam membuat kesepakatan/perjanjian dan konsekuensinya jelas telah diatur dalam hukum perjanjian/perikatan dalam 1244 dan 1245 KUHPdata, akan tetapi apa yang dilakukan oleh Tergugat/Terbanding/ Termohon Kasasi dengan memalsukan tanda tangan adalah jelas unsur perbuatan melawan hukum/*onrechtmatige daad*, dan juga dalam Pasal 1365 KUHPdata:

- Adanya perbuatan;
- Perbuatan itu melawan hukum;
- Adanya kerugian yang ditimbulkan;
- Adanya kausal antara perbuatan dan kerugian;

Maka jelas dalam hal ini Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi telah menyalahi ketentuan dan aturan Perbankan itu sendiri yang seharusnya adanya unsur-unsur yang kompromistis dan pendekatan dalam penyelesaian setiap kredit yang bermasalah bukan dengan jalan/cara yang tidak manusiawi;

Majelis Hakim Yang Mulia;

Bahwa sebagai mana bukti-bukti persidangan jelas adanya unsur *overmatch* yang terjadi pada Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dan hal itu mengacu pada Undang Undang Nomor 7 tahun 1992 Pasal (4) bahwa konsistensi Perbankan adalah:

“Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan Pembangunan Nasional dalam rangka meningkatkan Pemerataan, Pertumbuhan Ekonomi dan stabilitas Nasional ke arah Peningkatan taraf hidup Rakyat banyak”;

Dalam case resiko adalah kewajiban yang memenuhi/memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian di luar kesalahan satu pihak, resiko dan kemungkinan ketidakmampuan dari debitur untuk membayar angsuran atau melunasi kredit karena suatu hal yang tidak dikehendaki (*overmatch*);

Bahwa jelas dalam kasus ini Tergugat/Terbanding /Termohon Kasasi telah tidak memenuhi unsur-unsur dari prosedur yang seharusnya ditempuh dengan *fair* dan bukan dengan cara-cara yang melawan hukum yaitu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memalsukan tanda tangan dari Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dan jelas ini adalah pelanggaran terhadap hukum itu sendiri sebagai mana uraian Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan diperbaharui dengan Undang Undang Nomor 10 tahun 1998. Yang menganut asas peningkatan taraf hidup rakyat dengan pengarah dan pendekatan manusiawi, tidak seperti yang dilakukan oleh Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi yang membuat rekayasa tanda tangan dari Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dengan memalsukan tanda tangan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. Pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar;

Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Penggugat. Sebaliknya Para Tergugat dapat membuktikan bahwa Penggugat telah wanprestasi atas perjanjian kredit sehingga menjadi hak Tergugat I untuk mengakhiri perjanjian dan menjual lelang barang jaminan yang telah dibebani hak tanggungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: DEWIANA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **DEWIANA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 795 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2017 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Edy Wibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Edy Wibowo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

| | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp489.000,00 |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.,
Nip. 19630325 198803 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 795 K/Pdt/2017